

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 52 /KEP/DIR/RSMU/III/2022  
TANGGAL : 5 MARET 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
ATAS NAMA HENDRI FITRIANTO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di RS Mata Undaan Surabaya dalam mengelola Sub Bagian Tata Usaha;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Direktur Nomor : 941/KEP/DIR/RSMU/IX/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Atas Nama Hendri Fitrianto.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATAS NAMA HENDRI FITRIANTO.**
- Kesatu : Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:  
Nama : HENDRI FITRIANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Mei 1989

- Kedua : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan HRD.
- Keempat : Atas pengangkatan ini Yang Bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 06 Maret 2022 – 05 Maret 2023.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 5 Maret 2022  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : 352 /KEP/DIR/RSMU/III/2022  
 TANGGAL : 5 MARET 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SUB  
 BAGIAN TATA USAHA ATAS NAMA HENDRI FITRIANTO  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

**A. Uraian Tugas :**

1. Menyusun program kerja dan anggaran sub bagian untuk diusulkan ke atasan.
2. Mengatur jadwal kerja staf di sub bagian.
3. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan staf untuk meningkatkan kompetensi.
4. Mengadakan koordinasi dan pertemuan terkait kegiatan operasional di sub bagian.
5. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bagian.
6. Menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh atasan dan struktural.
7. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan di sub bagian.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**B. Tanggung jawab:**

1. Menjamin terlaksananya semua program kerja dan anggaran sub bagian.
2. Menjamin seluruh staf bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
3. Memastikan seluruh staf sub bagian mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.
4. Terlaksananya koordinasi dan pertemuan terkait kegiatan operasional di sub bagian.
5. Terlaksananya kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi di sub bagian.
6. Melaporkan kegiatan sub bagian secara berkala kepada atasan.

**C. Wewenang:**

1. Memberikan penilaian kinerja staf di sub bagian.
2. Memberikan pembinaan kepada staf terkait kinerja di sub bagian.
3. Memberikan ijin kepada staf di sub bagian.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 5 Maret 2022  
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)